



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN TUNJANGAN PERUMAHAN  
KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam rangka peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan besaran Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Besaran Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
7. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone yang diberikan melalui transfer secara Nontunai.
8. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone yang diberikan melalui transfer secara Nontunai.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.

## BAB II

### TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 2

Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone diberikan dalam bentuk nontunai yang dibayarkan setiap bulan melalui transfer.

#### Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD, sebesar Rp.18.352.942,00 per bulan.
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp.14.470.589,00 per bulan.
  - c. Anggota DPRD, sebesar Rp.12.400.000,00 per bulan.
- (2) Penetapan besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan berdasarkan hasil Kajian Harga Pasar Penyewaan Kendaraan yang dilakukan oleh lembaga Appraisal KJPP PUNG'S Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan, sesuai dengan harga pasar mobil dengan spesifikasi Mitshubishi Tipe Pajero Tahun 2020 ditetapkan Rp. 15.600.000,00 perbulan untuk Ketua DPRD, Toyota Innova Tipe Venturer Tahun 2020 ditetapkan Rp. 12.300.000,00 perbulan untuk Wakil Ketua DPRD dan Toyota Innova Tipe Venturer Tahun 2022 Rp. 10.540.000,00 perbulan untuk Anggota DPRD.
- (3) Kajian Harga Pasar Penyewaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencerminkan harga yang sesungguhnya dengan memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi sewa menyewa, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan tidak termasuk Pajak Penghasilan (PPH).

#### Pasal 4

Penerimaan besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% setiap bulan.

## BAB III

### TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 5

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone diberikan dalam bentuk nontunai yang dibayarkan setiap bulan melalui transfer.

#### Pasal 6

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 12.000.000,00 per bulan
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp 9.900.000,00 per bulan
  - c. Anggota DPRD, sebesar Rp 6.000.000,00 per bulan
- (2) Penetapan besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan berdasarkan hasil Kajian Harga Pasar Penyewaan Rumah yang dilakukan oleh lembaga Appraisal KJPP PUNG'S Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan.
- (3) Kajian Harga Pasar Penyewaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencerminkan harga yang sesungguhnya dengan memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi sewa menyewa, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan tidak termasuk Pajak Penghasilan (PPh).

#### Pasal 7

Penerimaan besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% setiap bulan.

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 8

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), dibebankan pada APBD melalui Pos Anggaran DPRD.

#### Pasal 9

Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2023, sesuai mekanisme aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 10

Sekretaris DPRD bertanggung jawab untuk mengelola dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD sesuai mekanisme aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11






Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone;
- b. Peraturan Bupati Bone Nomor 24 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone; dan
- c. Peraturan Bupati Bone Nomor 36 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	
3. ANWAR, SH.,M.Si.,MH.	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 2 Januari 2023

  
BUPATI BONE,

  
A. FAHSAR M. PADJALANGI.

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

  
ANDI ISLAMUDDIN.

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 3